



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mukhlis, bertempat tinggal di Desa Matang Anoe, Kecamatan Seuneuddon, Kab. Aceh Utara, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Setiawan, S.H. dan kawan – kawan Kantor Advokat AGUNG SETIWAN & PARTNERS beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh, Gang Koserna No.3, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe/
email pakagung400 @gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2022 sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, berkedudukan di Jalan Samudra Baru, Kampung Kramat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang diwakili oleh Sri Harsono, selaku Cluster Collection Head dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakerhut Situmorang, S.H., M.H dan kawan – kawan Advokat RAKERHUT SITUMORANG, S.H., M.H & REKAN beramat di Jalan Puri No, 56 Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area Kota Medan/
email rakerhutsitumorang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022 sebagai Tergugat.

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 25 April 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (kreditur) selaku *leasing* atau lembaga pembiayaan non bank. Bahwa untuk perolehan fasilitas kredit, Penggugat menjaminkan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil MITSUBHISI-L300 PU FB warna Hitam Tahun 2020, Nomor Polisi BL 8415 KT Nomor Rangka MK2L0PU39LJ009561, Nomor Mesin 4D56CU96460, Atas Nama MUKHLIS kepada Tergugat;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan mobil satu unit Mobil MITSUBHISI-L300 PU FB warna Hitam Tahun 2020, Nomor Polisi BL 8415 KT Nomor Rangka MK2L0PU39LJ009561, Nomor Mesin 4D56CU96460, Atas Nama MUKHLIS, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 064220528263, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan;
4. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan, karyawan Tergugat datang kerumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakan Penggugat. Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian, atau setidaknya karyawan yang diutus oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu Pasal – Pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian kuasa dari debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, pencantuman klausul yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan debitur, dan klausul lainnya yang memposisikan resiko kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun Penggugat tidak setuju terhadap Pasal-Pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa *legal drafting* yang menjadi klausul dalam perjanjian.

5. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, jangka waktu pembiayaan adalah 48 (empat puluh delapan bulan) terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020 s.d 12 September 2024, terhadap perjanjian pembiayaan itu, Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Bahwa benar sebelum terjadi pembiayaan tersebut Penggugat juga telah menyerahkan uang muka (DP / Down Payment) sebesar Rp. **33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)** kepada Tergugat;
7. Bahwa sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif, Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran hingga 14 bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*). Sehingga semestinya sisa pokok angsuran Penggugat keleseluruhannya adalah 34 bulan dengan total Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) yang belum dibayarkan kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



8. Bahwa terkait pembiayaan kendaraan tersebut Penggugat peruntukkan untuk menjalankan usaha, dimana mobil tersebut di pergunakan oleh penggugat untuk membawa bibit-bibit udang ke para pembeli bibit udang;
9. Bahwa akibat dampak usaha dimana di faktorkan kurangnya daya pembelian bibit di tambah lagi dengan keadaan Covid dimana terhadap para pelaku usaha banyak yang berjatuh / dalam keadaan tidak stabil baik dari segi ekonomi, sehingga Penggugat mengakui benar Penggugat telah terjadi keterlambatan (tunggakan) pembayaran cicilan kepada pihak Tergugat selama 2 bulan, namun demikian tidak ada niat Penggugat untuk melalaikan kewajibannya untuk melunaskan kewajiban tersebut;
10. Bahwa benar akibat adanya keterlambatan penyeteroran Penggugat kepada Tergugat atas kewajiban pembiayaannya tersebut, benar terhadap kendaraan atas nama Penggugat yakni satu unit Mobil MITSUBHISI-L300 PU FB warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi BL 8415 KT Nomor Rangka MK2L0PU39LJ009561, Nomor Mesin 4D56CU96460, Atas Nama MUKHLIS, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa kini telah tidak lagi di tangan Penggugat melainkan telah di ambil paksa oleh Pihak Ketiga (debt-collector / pihak eksternal) yang merupakan utusan dari Pihak Tergugat di saat kendaraan dikendarai / pakai oleh adik (keluarga Penggugat) yaitu Sdr. Zulfikar;
11. Adapun Kronologi Perkara sebagai berikut :
 - 11.1 Bahwa benar Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran pembiayaan kepada Tergugat selama 2 bulan yaitu bulan Desember 2021 dan Januari 2022;----- (Bukti P1);
 - 11.2 Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengalami keterlambatan Pembayaran pembiayaan selama 4 (empat) bulan sebagaimana yang di sampaikan oleh Pihak Ketiga (debt-collector / pihak eksternal) yang merupakan utusan dari Pihak Tergugat kepada

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



adik / keluarga Penggugat yaitu Sdr. Zulfikar yang pada saat itu sedang mengendarai / memakai kendaraan milik Penggugat;

- 11.3 Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, adik Penggugat yang bernama Zulfikar sedang mengendarai / memakai kendaraan milik Penggugat yang merupakan mobil dalam perkara aquo untuk pergi bersama isteri dan ke 2 (dua) orang anaknya untuk membawa anak nya yang sedang sakit ke mantri pengobatan / Praktek yang terletak di keude sungai raya;
- 11.4 Bahwa benar setelah selesai mengobati anaknya, disaat Sdr. Zulfikar dan isteri serta ke 2 (dua) orang anak nya hendak kembali pulang kerumah disaat mereka hendak masuk menuju mobil tersebut di hampiri oleh seorang yang mengaku sebagai pihak lapangan dari perwakilan perusahaan milik Tergugat dan langsung menanyakan kepada Sdr. Zulfikar dengan menanyakan "ini mobil siapa? Dan sdr. Zulfikar mengatakan bahwa benar ini mobil milik Sdr. Mukhlis, lalu orang tersebut mengatakan bahwa mobil tersebut telah terjadi penunggakan selama 4 (empat) bulan, Namun sdr. Zulfikar mengatakan tidak mungkin tunggakan tersebut 4 (empat) bulan setau Sdr. Zulfikar benar ini hanya menunggak Cuma 2 (dua) bulan, sehingga terjadilah perdebatan antara sdr. Zulfikar dengan orang tersebut yang mengaku pihak perwakilan dari Tergugat yang mana Sdr. Zulfikar tidak mengetahui pasti akan hal tersebut, sehingga tidak lama kemudian datang lagi beberapa orang menghampiri Sdr. Zulfikar dan mengaku utusan dari Pihak Tergugat, adapun disaat kejadian tersebut dapat disampai Sdr Zulfikar berhadapan sekitar lebih dari 3 (tiga) orang yang mencoba mengintimidasi dengan tetap memaksa agar mobil tersebut diserahkan ke mereka, sehingga ada salah seorang dari mereka mencoba menunjukkan kertas yang mana kertas tersebut berupa Prin out pembayaran atas nama Mukhlis dan ternyata benar tunggakan tersebut terlihat jelas hanya menunggak 2 (dua) bulan yaitu bulan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



Desember dan Januari, karena Sdr. Zulfikar dalam keadaan terdesak akibat telah di kelilingi oleh pihak (debt-collector / pihak eksternal) yang merupakan utusan dari Pihak Tergugat tersebut sehingga sangat memalukan Sdr. Zulfikar dimana pada malam tersebut telah menjadi sorotan/tontonan warga sekitar, Pada saat itu juga mencoba menghubungi sdr. Mukhlis untuk mengkonfirmasi atas kejadian tersebut, benar sdr. Mukhlis juga sempat berbicara dengan pihak tersebut dan meminta agar mobil / kendaraan tersebut jangan di ambil oleh mereka, yang mana pada saat itu sdr. Mukhlis mengatakan bahwa besok akan dia selesaikan kewajibannya nya (setor). Namun demikian pihak (debt-collector / pihak eksternal) yang merupakan utusan dari Pihak Tergugat tetap tidak mengindahkan bahkan tetap memaksa agar mobil tersebut agar diserahkan dan akan dibawa ke kantor perwakilan di langsa oleh mereka;

- 11.5 Bahwa benar setelah terjadi perdebatan tersebut Sdr. Zulfikar meminta agar persoalan tersebut diselesaikan saja di rumahnya, karena sdr. Zulfikar telah sangat-sangat malu karena telah menjadi tonton orang sekitar yang membuat dirinya sangat dipermalukan atas tindakan pihak (debt-collector / pihak eksternal) yang merupakan utusan dari Pihak Tergugat ;
- 11.6 Bahwa benar setelah negoisasi tersebut sdr. Zulfikar meminta izin untuk kembali kerumahnya dikarenakan kasihan melihat kondisi anaknya yang baru selesai berobat, namun setelah sdr Zulfikar berangkat kembali kerumah, pihak (debt-collector / pihak eksternal) yang merupakan utusan dari Pihak Tergugat tetap mengikutinya ada yang berada di depan mobil dan ada yang mengikuti di belakang kendaraan yang diguankan oleh sdr. Zulfikar yang mana seolah-olah apa yang dilakukan oleh pihak (debt-collector / pihak eksternal) yang merupakan utusan dari Pihak Tergugat seakan-akan sedang mengawal seorang tawanan kejahatan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



- 11.7 Bahwa benar sesampainya di rumah pihak (debt-collector / pihak eksternal) yang merupakan utusan dari Pihak Tergugat tetap hanya menunjukkan 2 lembar surat : 1 lembar surat Prin out pembayaran, 1 lagi Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan;
- 11.8 Adapun dalih dari Pihak Ketiga (debt-collector / pihak eksternal) salah seorang di antara mereka tersebut mengatakan kepada Sdr. Zulfikar "bahwa kendaraan tersebut telah terjadi penunggakan pembayaran selama 4 Bulan";
- 11.9 Namun setelah ada sdr Munawardi yaitu orang yang menunjukan 2 surat kepada sdr. Zulfikar selanjutnya menjelaskan kepada sdr. Zulfikar agar menandatangani saja surat Berita Acara serah terima kendaraan tersebut, dan juga menyerahkan 2 (dua) surat asli tersebut juga surat prin out dari perusahaan tersebut kepada sdr. Zulfikar, namun demikian sdr. Zulfikar sempat menanyakan tanda pengenal dari perusahaan namun pihak (debt-collector / pihak eksternal) tidak dapat menunjukkan identitas atau kartu pengenal namun hanya menunjukkan SIM an.MUNAWARDI;-----
----(Bukti P-2)
- 11.10 Bahwa benar setelah mengambil kendaraan milik Penggugat dari tangan sdr. Zulfikar pihak (debt-collector / pihak eksternal) tersebut mengatakan agar di selesaikan saja nanti di kantor terhadap penunggakan pembayaran tersebut di kantor perwakilan Adira yang berada di Langsa, karena mengatakan mobil tersebut akan dibawa ke kantor di Langsa;
- 11.11 Bahwa benar ke esokan hari nya hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, Penggugat dengan sdr. Zulfikar pergi ke kantor perwakilan di Langsa bertujuan untuk menyelesaikan pembayaran keterlambatan yang disampaikan oleh pihak (debt-collector / pihak eksternal) tersebut, namun setelah Penggugat sampai dan memberitahukan itikad beliau untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan tersebut serta menanyakan keberadaan mobil milik Penggugat yang telah ditarik oleh pihak (debt-collector / pihak

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



eksternal), petugas di kantor Adira Langsa langsung menyampaikan agar Penggugat untuk melakukan pembayaran ke kantor Adira yang berada di Pantan Labu, setelah mendengar penjelasan tersebut Penggugat dengan sdr. Zulfikar bergegas kembali dari kantor Adira Langsa dan kembali ke panton labu;

11.12 Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, Penggugat juga kembali datang ke kantor Adira yang berada di panton labu dengan beritikad baik ingin membayar tunggakan pembayaran tersebut seperti yang disarankan oleh petugas/karyawan yang di kantor langsa, namun setelah Penggugat bertemu dengan petugas / karyawan Adira Pantan labu tetap mengatakan mereka tidak bisa melakukan proses pembayaran tersebut, namun Penggugat disampaikan oleh petugas/karyawan Adira Pantan Labu agar datang saja ke kantor cabang yang berada di Kota Lhokseumawe;

11.13 Bahwa benar Penggugat juga kembali datang ke Kantor Cabang Adira di Lhokseumawe dengan maksud niat yang sama untuk menyetor kan tunggakan 2 (dua) bulan yang dimaksud, Namun sesampainya Penggugat di kantor Cabang Adira Lhokseumawe penggugat merasa terkejut bahwa Penggugat harus membayar keseluruhan pembiayaannya sampai lunas, mendengar hal tersebut Penggugat sempat menanyakan kenapa harus melunasi keseluruhannya sedangkan tempo pembiayaan masih begitu lama, mendengar hal tersebut Pihak Adira Lhokseumawe tetap memerintahkan agar dibayarkan seluruhnya sampai lunas;

11.14 Bahwa Penggugat seakan merasa di permainan oleh pihak-pihak dari Tergugat yang dikarenakan Penggugat harus melunasi keseluruhannya tanpa dasar apapun yang membuat Penggugat bingung kenapa harus melunasi seluruhnya sedangkan tempo pembiayaan belum jatuh tempo seperti akad awal / perjanjian di awal yang memberi tenor selama 48 bulan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



11.15 Sehingga Penggugat juga masih beritikad baik dan inisiatif mencoba membayar tersebut melalui rekening / ATM juga tidak berhasil karena telah terkunci sistemnya oleh Pihak Tergugat, sehingga sampai detik ini Penggugat tidak dapat membayar tunggakan 2(dua) bulan tersebut;

12. Bahwa ternyata Penggugat juga diwajibkan oleh Tergugat untuk melakukan pelunasan keseluruhannya sesuai pembiayaan yang diminta Tergugat. Dan penambahan biaya-biaya termasuk biaya keterlambatan serta biaya penarikan debt-collector, Penggugat sangat keberatan karena mengingat jumlah tersebut sangat lah besar apabila Penggugat harus melunaskan keseluruhannya dan sangat tidak masuk akal dan terkesan mencari keuntungan sepihak. ternyata penggugat juga diharuskan membayar biaya surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat kepada pihak debt-collector dan biaya jasa penarikan. Jika memang Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki iktikad baik mestinya Tergugat mengkonfirmasi atau setidaknya merundingkan tentang besar kecilnya biaya surat kuasa kepada debt-collector, debt-collector yang akan ditunjuk, maupun biaya jasa debt-collector.

12.1 Bahwa tentang penunjukan debt-collector yang biaya surat kuasanya dan biaya jasa penarikan oleh debt-collectornya adalah merupakan suatu bentuk penindasan terhadap konsumen/debitur atau setidaknya terselubung iktikad buruk Tergugat dibalik pembuatan perjanjian pembiayaan dan Ironinya justru konsumen itu sendiri yang diminta untuk menanggung beban biaya debt-collector;

12.2 Bahwa seharusnya Tergugat sendiri yang menanggung biaya surat kuasa penarikan dan jasa penarikan oleh debt-collector sebab Tergugatlah yang menunjuk dan membuat surat kuasa penarikan kepada debt-collector. Bisa dibayangkan apabila debt-collector yang ditunjuk oleh Tergugat dan diberikan surat kuasa penarikan tanpa persetujuan konsumen meminta bayaran surat kuasa sebesar Rp.500.000.000,- dan jasa penarikan sebesar Rp.

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



500.000.000, sehingga total biaya untuk debt-collector Rp.1 milyar. Inilah yang Penggugat maksud, dibalik perjanjian pembiayaan terselubung ikhtikad buruk Tergugat untuk menindas konsumen/debitur. Maka tidaklah berlebihan apabila konsumen mengatakan pola yang demikian itu adalah praktik bisnis yang kotor dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Eksekusi Objek Sengketa Tanpa Menunjukkan Sertifikat Fidusia

13.1 Bahwa selama masa keterlambatan angsuran, Penggugat tidak ada sama sekali Penggugat mendapat surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat hingga pada tanggal 27 Januari 2022 debt collector yang beratas namakan Tergugat datang meminta obyek sengketa tanpa menunjukkan surat-surat yang sah dan tanpa menunjukkan Sertifikat Fidusia. Maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat melalui debt-collector dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum;

13.2 Bahwa dikarenakan tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan Tergugat kepada konsumen sewaktu Tergugat melalui utusannya melakukan eksekusi pada tanggal 27 Januari 2022 terhadap barang jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat *de facto* merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai *lex generalis*, karenanya berlaku pula Pasal 1266 KUHPerdara yakni eksekusi harus atas dasar putusan pengadilan. Dengan demikian eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (*vide*; Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



14. Perjanjian Kredit Tidak Dihadapan Notaris

14.1 Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh penggugat dan tergugat dibuat tanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (*vide*; Pasal 1874 KUHPdata) sehingga sebelum melakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;

14.2 Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa *"pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia."* Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (*vide*: Pasal 1868 KUHPdata). In casu perjanjian pembiayaan yang dibuat antara penggugat dan tergugat bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 UU jaminan fidusia;

14.3 Bahwa Tergugat selaku pelaku usaha multinasional tentunya mengetahui bahwa dasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



- 14.4 Namun demikian dalam praktiknya Tergugat tetap dengan sengaja menggunakan form standar dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausula baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 14.5 Bahwa aturan hukum yang melindungi konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas;
15. Bahwa konsumen merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis termasuk bisnis pembiayaan. Suatu bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa ada konsumen. Tetapi terkadang banyak perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen yang merugikan konsumen sehingga menjauhkan dari *ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE*;
16. Bahwa permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai;
17. Bahwa diberlakukannya undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat dilakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. In casu, tindakan deb collector utusan Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang semena-mena dan tidak sesuai prosedur terhadap Penggugat telah bertentangan dengan Asas Keadilan yang atas perbuatan tersebut mengakibatkan hak-hak Penggugat atas kendaraan tersebut akan hilang begitu saja, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen sehingga tindakan deb-collector utusan Tergugat dapat dikualifikasi “Perbuatan Melawan Hukum”;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita tersebut diatas secara sederhana dapat diintisarikan sebagai berikut :
 - 19.1 Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 064220528263 yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya tidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga sangat beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan *aquo* dinyatakan “Batal Demi Hukum”.
 - 19.2 Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukan dokumen-dokumen yang terkait dan tanpa menunjukan Setifikat Fidusia kepada Penggugat selaku konsumen atau setidaknya tidaknya dengan prosedur yang benar menurut undang-undang adalah “Perbuatan Melawan Hukum”
 - 19.3 Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa, tidak menunjukkan suatu sikap keadilan terhadap konsumen selain bertentangan dengan asas keadilan dan ketentuan Pasal 2 UU

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



Perlindungan Konsumen juga suatu “Perbuatan Melawan Hukum”;

20. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” dan dalam hal ini Penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp. 125.800.000 (*seratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil

- Uang DP/setor awal sebesar Rp. 33.000.000,- (*tiga puluh tiga juta rupiah*)
- Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 14 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*)
- Biaya sewa kendaraan selama setelah penarikan dari tanggal 29 Januari 2022 s/d tanggal 1 maret 2022 sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
- Biaya sewa kendaraan selama setelah penarikan dari tanggal 3 Maret 2022 s/d tanggal 4 Maret 2022 sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
- Biaya Kerugian Penggugat selama perjalan menuju kantor langsung panton labu- dan kantor lhokseumawe sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)
- Biaya Kerugian Pengugat yang melekat dalam mobil pengugat selama dalam perawatan pengugat ada pun sebagai berikut :
 - Alas bak belakang mobil 2 lembar Rp 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*)
 - Per tambahan ada 3, ketiga per tersebut Rp 1.700.000, (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*)

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



- Lospeker music dan sofware bass Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Setiker kaca dan talang air dan kunci setang Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah)
- Ban baru diganti semuanya 3 unit, Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan rantai mobil 10 kg harga Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah)

Kerugian Imateril

Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)

21. Bahwa agar putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, *uit voorbarr bij vooraad*, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu unit Mobil MITSUBHISI-L300 PU FB warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi BL 8415 KT Nomor Rangka MK2L0PU39LJ009561, Nomor Mesin 4D56CU96460, Atas Nama MUKHLIS (Penggugat) dalam perkara aquo;
22. Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat;
23. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat serta saksi-saksi dan sah menurut hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit*



voerbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

24. Bahwa oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
25. Bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, jelas gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memanggil kami semua pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

PREMIER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa satu unit Mobil MITSUBHISI-L300 PU FB warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi BL 8415 KT Nomor Rangka MK2L0PU39LJ009561, Nomor Mesin 4D56CU96460, Atas Nama MUKHLIS adalah MILIK PENGGUGAT YANG SAH;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 064220528263 yang dibuat Tergugat dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap satu unit Mobil MITSUBHISI-L300 PU FB warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi BL 8415 KT Nomor Rangka MK2L0PU39LJ009561, Nomor Mesin 4D56CU96460, Atas Nama MUKHLIS, yang diletakkan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara ini;



5. Menyatakan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa satu unit Mobil MITSUBHISI-L300 PU FB warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi BL 8415 KT Nomor Rangka MK2L0PU39LJ009561, Nomor Mesin 4D56CU96460, Atas Nama MUKHLIS, tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada Penggugat selaku konsumen adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan pembuatan akta notaris yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran Bertentangan Dengan Hukum;
7. Menyatakan penggunaan Surat Kuasa tanpa persetujuan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat kepada debt-collector yang mana atas biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat adalah Tidak Sah Dan Bertentangan Dengan Hukum;
8. Menyatakan penggunaan jasa penarikan oleh debt-collector tanpa persetujuan Penggugat yang mana terhadap biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat adalah Tidak Sah Dan Bertentangan Dengan Hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya debt-collector yang menimbulkan kerugian / ketidakadilan Penggugat terhadap eksekusi barang jaminan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa berupa satu unit Mobil MITSUBHISI-L300 PU FB warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi BL 8415 KT Nomor Rangka MK2L0PU39LJ009561, Nomor Mesin 4D56CU96460, Atas Nama MUKHLIS, kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa kekurangan apapun;
11. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, atau peninjauan kembali;
12. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 125.800.000 (*seratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



Kerugian Materil

- Uang DP/setor awal sebesar Rp. 33.000.000,- (*tiga puluh tiga juta rupiah*)
- Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 14 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*)
- Biaya sewa kendaraan selama setelah penarikan dari tanggal 29 Januari 2022 s/d tanggal 1 maret 2022 sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
- Biaya sewa kendaraan selama setelah penarikan dari tanggal 3 Maret 2022 s/d tanggal 4 Maret 2022 sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
- Biaya Kerugian Penggugat selama perjalanan menuju kantor langsung panton labu- dan kantor lhokseumawe sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)
- Biaya Kerugian Pengugat yang melekat dalam mobil pengugat selama dalam perawatan pengugat ada pun sebagai berikut;
 - Alas bak belakang mobil 2 lembar Rp 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*)
 - Per tambahan ada 3, ketiga per tersebut Rp 1.700.000, (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*)
 - Lospeker music dan sofware bass Rp 1.500.000, (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)
 - Setiker kaca dan talang air dan kunci setang Rp 600.000, (*enam ratus ribu rupiah*)
 - Ban baru diganti semuanya 3 unit, Rp 600.000, (*enam ratus ribu rupiah*) dan rantai mobil 10 kg harga Rp 600.000, (*enam ratus ribu rupiah*)

Kerugian Imateril

Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa. Hal



mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.0000 (*Satu juta rupiah*) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing – masing menghadap Kuasanya tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk T.LATIFUL, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabanya Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:



A. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Kewenangan Pengadilan Agama Banda Aceh.

Bahwa Sejatinya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo merupakan Kewenangan atau Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Banda Aceh dan bukan Kewenangan atau Yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Lhoksukon (Vide ketentuan Pasal 134 / Pasal 160 Rbg), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 1 (satu) menyebutkan Penggugat dengan ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Jalan Samudera Baru, Kampung Kramat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan MURABAHAH dengan No. 064220528263 tanggal 12 Oktober 2020, dimana pada Pasal 3 butir 19 Perjanjian tersebut yang dikutip sebagai berikut:

“ Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di wilayah domisili Perusahaan atau diluar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh OJK “

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan No. 064220528263 tanggal 12 Oktober 2020 pada Pasal 3 butir 19 tersebut, yang di Tandatangani oleh RUSDI FAISAL dalam Kapasitanya sebagai Head Of Syariah Branch PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Banda Aceh, berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 27 - 7 a Banda Aceh sebagai

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



Pihak Kreditur dengan MUKHLIS sebagai Konsumen dan isterinya AYU PUSPITA BORU SIANTURI ;

4. Bahwa oleh karena dari Pasal 3 butir 19 Perjanjian tersebut telah mengatur secara tegas adanya Pilihan forum yang berlaku (*Choice of jurisdiction*) bagi kedua belah pihak jika timbul perselisihan atau sengketa akibat pelaksanaan Perjanjian, hal mana diatur pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan No. 064220528263 tanggal 12 Oktober 2020 tersebut, maka untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di wilayah domisili Perusahaan berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 27 Banda Aceh, maka sejatinya gugatan Penggugat dimajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banda Aceh, bukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon ;

5. Bahwa dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Murabahah atas pembiayaan unit Kendaraan / Mobil Mitsubishi Pick Up dengan Nomor Polisi BL 8415 KT dimaksud Sah dan Mengikat (Pasal 1320 KUH. Perdata) serta sebagai Undang-Undang bagi kedua belah Pihak (Pasal 1338 KUH. Perdata), maka Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak tunduk dan patuh pada Isi dan Syarat-syarat dari Perjanjian tersebut, sehingga demi hukum Gugatan Penggugat yang didaftar pada Pengadilan Negeri Lhoksukon a quo sejatinya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

II. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Kewenangan Lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bahwa dalil-dalil Penggugat didalam perkara a quo adalah menyangkut Klausula Baku sehingga Perkara a quo merupakan Kewenangan dari Lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana diuraikan pada halaman 9 (sembilan) butir 14.3. bersambung ke halaman 11 (sebelas) butir 18 yang dikutip sebagai berikut :
2. Bahwa Tergugat selaku Pelaku usaha multi nasional tentunya mengetahui bahwa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :
 - (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan Klausula baku pada setiap dokumen dan / atau Perjanjian, apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha ;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen ;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan usaha tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ; Dan seterusnya
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, oleh karena titik singgung gugatan Penggugat menyangkut tanggung jawab dari Pelaku Usaha terhadap konsumen sehingga gugatan Penggugat sejatinya diajukan pada Lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang : “ Perlindungan Konsumen ”, bukan diajukan pada Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Lhoksukon, sebagaimana dalam perkara quo ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



4. Bahwa berdasarkan hal-hal pada Bagian Eksepsi tersebut diatas, maka wajar dan beralasan hukum agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi tentang kompetensi Absolut Kewenangan Mengadili

- Bahwa dengan ini dapat kami sampaikan bahwa terkait sejatinya yang berhak berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Banda Aceh bukan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menurut Tergugat sangatlah tidak tepat;
- Dikarenakan Sudah sangat jelas perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Pihak Tergugat tersebut yang dilakukan masih dalam lingkup kewenangan Pengadilan Lhoksukon;
- Bahwa terkait perjanjian sebagaimana Pihak Tergugat yang menyatakan Perjanjian Tersebut merupakan Perjanjian MURABAHAH, dalam hal ini ingin kami sampaikan bahwa “atas perjanjian yang diperjanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak pernah Penggugat mengetahui bahwa perjanjian tersebut Perjanjian MURABAHAH, dikarenakan perjanjian tersebut juga tidak diterima salinan perjanjian nya oleh Penggugat.” Semestinya kalau pihak Tergugat memang memiliki niat baik semestinya Tergugat juga memberi salinan perjanjian kepada Penggugat.
- Adapun setentang penandatanganan Perjanjian tersebut juga tidak di hadapan Notaris melainkan pihak pegawai atau staff lapangan yang datang kerumah Penggugat agar penandatanganan tersebut ditanda tangani oleh penggugat

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



dengan isteri penggugat, sehingga perjanjian tersebut sangat tidak sah terkualifikasi sebagai perjanjian dibawah tangan;

- Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh penggugat dan tergugat dibuat tanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (vide; Pasal 1874 KUHPerdara) sehingga sebelum melakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
- Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia." Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (vide: Pasal 1868 KUHPerdara). In casu perjanjian pembiayaan yang dibuat antara penggugat dan tergugat bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 UU jaminan fidusia;
- Sehingga dengan terkualifikasinya perjanjian tersebut sebagai PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN menurut hukum yang berlaku atas kesalahan yang diperbuat oleh Tergugat atas perikatan perjanjian tersebut dengan demikian menurut Penggugat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Lhoksukon sejatinya sudah sangat tepat dan sah dapat diterima;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



II. Eksepsi tentang kompetensi Kompetensi Absolut Kewenangan Lembaga atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa terkait Penggugat dalam gugatannya pada Halaman 9 Poin 14.3 dan Poin 18 tersebut dengan ini Penggugat ingin menjelaskan semestinya Tergugat sebagai pelaku Usaha semestinya tidak berlaku curang dengan tidak mementingkan sepihak, sehingga berlaku semena-mena terhadap diri Penggugat tanpa mentaati aturan yang berlaku, dimana setiap pelaku usaha berkewajiban untuk mentaati aturan hukum yang berlaku sebagaimana UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Sehingga atas Perbuatan curang Tergugat tersebut Penggugat demi menempuh keadilan berhak untuk memperjuangkan hak-haknya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat menempuh jalur hukum sebagaimana jalur hukum tersebut Penggugat Ajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum di Pengadilan Lhoksukon guna mendapat kepastian hukum atau jaminan hukum terhadap perbuatan semena-mena Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat, sehingga sudah sangat tepat Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum tersebut di Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 22 Juli 2022.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat selaku konsumen (*debitur*) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (*kreditur*) selaku *leasing* atau lembaga pembiayaan non bank, untuk memperoleh fasilitas kredit, Penggugat telah menjaminkan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil MITSUBHISI-L300 PU FB warna Hitam Tahun 2020, Nomor Polisi BL 8415 KT Nomor Rangka MK2L0PU39LJ009561, Nomor Mesin 4D56CU96460, Atas Nama MUKHLIS kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 064220528263.

Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan bulan) terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020 s.d 12 September 2024, Penggugat berkewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terjadi pembiayaan tersebut Penggugat juga telah menyerahkan uang muka (DP / Down Payment) sebesar Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada Tergugat, selanjutnya sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif, Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran hingga 14 bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga semestinya sisa pokok angsuran Penggugat keleseluruhannya adalah 34 bulan dengan total Rp. 170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) yang belum dibayarkan kepada Tergugat;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dampak usaha dimana difaktorkan kurangnya daya pembelian bibit ditambah lagi dengan keadaan Covid dimana terhadap para pelaku usaha banyak yang berjatuh / dalam keadaan tidak stabil baik dari segi ekonomi, sehingga Penggugat mengakui benar Penggugat telah terjadi keterlambatan (tunggakan) pembayaran cicilan kepada pihak Tergugat selama 2 bulan, namun demikian tidak ada niat Penggugat untuk melalaikan kewajibannya untuk melunaskan kewajiban tersebut, selanjutnya akibat adanya keterlambatan penyetoran Penggugat kepada Tergugat atas kewajiban pembiayaannya tersebut, terhadap kendaraan atas nama Penggugat yakni satu unit Mobil MITSUBHISI-L300 PU FB warna Hitam Tahun 2020 Nomor Polisi BL 8415 KT Nomor Rangka MK2L0PU39LJ009561, Nomor Mesin 4D56CU96460, Atas Nama MUKHLIS, tidak lagi di tangan Penggugat melainkan telah diambil paksa oleh Pihak Ketiga (debt-collector / pihak eksternal) yang merupakan utusan dari Pihak Tergugat di saat kendaraan dikendarai / pakai oleh adik (keluarga Penggugat) yaitu Sdr. Zulfikar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) oleh karena itu berdasarkan pasal 162 Rbg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Jalan Samudera Baru, Kampung Kramat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan MURABAHAH dengan No 064220528263 tanggal 12 Oktober 2020, dimana pada Pasal 3 butir 19 Perjanjian tersebut yang dikutip sebagai berikut:

“Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Agama di wilayah domisili Perusahaan atau diluar Pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh OJK “

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan No 064220528263 tanggal 12 Oktober 2020 pada Pasal 3 butir 19 tersebut, yang ditandatangani oleh RUSDI FAISAL dalam Kapasitasnya sebagai Head Of Syariah Branch PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Banda Aceh, berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 27 - 7 a Banda Aceh sebagai Pihak Kreditur dengan MUKHLIS sebagai Konsumen dan isterinya AYU PUSPITA BORU SIANTURI ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 butir 19 Perjanjian tersebut telah mengatur secara tegas adanya Pilihan forum yang berlaku (*Choice of jurisdiction*) bagi kedua belah pihak jika timbul perselisihan atau sengketa akibat pelaksanaan Perjanjian, hal mana diatur pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan No 064220528263 tanggal 12 Oktober 2020 tersebut, maka untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di wilayah domisili Perusahaan berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 27 Banda Aceh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang - orang beragama islam dibidang ; perkawinan, waris, wasiat, hibbah, wakaf. Zakat, infak, shadakah dan ekonomi syariah.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undang nomor 21 tahun 2008, “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” dan dalam pasal 55 (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah

Menimbang, bahwa berdasar Rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2019 (Sema Nomor 2 Tahun 2019) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 /PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi Kompetensi absolut /kewenangan mutlak Peradilan Agama sedangkan penyelesaian secara non litigasi dilakukan sesuai dengan akad.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi absolut) merupakan sengketa ekonomi syariah yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Lhoksukon menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 oleh kami, Muhifuddin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H. dan Inda

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis, tanggal Kamis 14 Juli 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amirul Bahri, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

T. Latiful, S.H.

Muhifuddin, S.H., M.H

Dto,

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Amirul bahri

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya alat tulis kantor (ATK)-----	Rp. 120.000,00
3. Biaya panggilan-----	Rp. 392.500,00
4. Biaya PNBP panggilan-----	Rp. 20.000,00
5. Lain-lain (biaya kirim surat teguran panjar biaya perkara)---	Rp. 10.500,00
6. Biaya materai-----	Rp. 10.000,00
7. Biaya redaksi-----	Rp. 10.000,00
8. Biaya leges-----	Rp. 10.000,00
Jumlah -----	Rp. 603.000,00

(enam ratus tiga ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Lsk